

**SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAKNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh:
RISKY AGUSTIAN
NIM: 50 2014 185**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA



NAMA : Risky Agustian
NIM : 50 2014 185
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKY AGUSTIAN

NIM : 502014185

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

RISKY AGUSTIAN



ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA

OLEH

RISKY AGUSTIAN

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana, meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, walaupun dengan dalih untuk pembinaan dan mendidik agar anak disiplin.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, ditambah dengan sepertiga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 356 KUHP. Faktor yang memberatkan pidana diletakkan pada hal yang demikian khususnya oleh orang tua pada anaknya, dikarenakan melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga dipandang perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya adalah: (a) faktor kesalahpahaman, (b) faktor perbedaan pendapat, (c) faktor tingkat emosional yang tinggi.

Kata kunci: Penganiayaan orang tua terhadap anaknya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,


RISKY AGUSTIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi	10
B. Macam-macam Sanksi Pidana.....	11
C. Pengertian Anak dan Kenakalan Anak.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Pengertian Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak.....	19
D. Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana Anak	22

E. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya	36
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Orang Tua Melakukan Penganiayaan terhadap Anaknya.....	40
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi mengasahi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan”.¹

Banyak orang tua sekarang ini, resah dan bingung untuk menentukan sikap dalam menghadapi perilaku anak, hal ini disebabkan maraknya pergaulan bebas dan sarana penunjang seperti dunia maya, tayangan televisi, maupun media cetak yang kurang mendidik yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindakan

¹ Hadi Setia Tunggal, Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

kurang baik dan terkadang menghilangkan ketaatan mereka terhadap norma-norma yang berlaku.

Kondisi sekarang yang sudah sulit dan berat, ditambah pula dengan tindakan anak yang terkadang cenderung tidak mendengarkan atau malahan melawan orang tua, hal ini dapat memicu tindakan spontan dari orang tua yang bertujuan memberikan efek santun terhadap orang tua, yang mungkin dapat diartikan mengarah pada tindakan kekerasan. Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, serta peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.²

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan serta hubungan darah atau juga anak tiri atau anak angkat (adopsi). Di dalam keluargalah seseorang pertama kali mendapatkan kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal biasa, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan persepsi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pembinaan dalam rumah tangga.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan (penganiayaan) dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat, pada dasarnya tidak ada cara lain, melainkan bagaimana caranya agar supremasi hukum dapat ditegakkan. Dengan pengertian bahwa hukum yang ada diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu sekalipun orang tua sendiri, karenanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana hendaknya mampu memberikan efek jera.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.³

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, dan salah satunya adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan atau tindakan seseorang tersebut merupakan penghubung dan dasar dari pemberian pidana terhadap seseorang yang telah memenuhi rumusan delik. Perbuatan tersebut dapat terdiri dari berbuat atau tidak berbuat, meskipun kelihatannya pengertian perbuatan tersebut sangat sederhana namun kenyataannya tidaklah demikian halnya.

Tujuan mempelajari aturan-aturan hukum pidana adalah agar para petugas-petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara benar dan

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

adil. Penerapan aturan-aturan hukum pidana oleh petugas-petugas hukum tidak boleh sewenang-wenang lebih-lebih dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Secara dogmatis, ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai tugas untuk:

1. Menyusun dan menganalisa secara sistematis aturan-aturan tersebut
2. Mencari asas-asas yang menjadi dasar dan peraturan undang-undang pidana
3. Memberi penilaian terhadap asas-asas tersebut dengan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat
4. Menilai apakah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Salah satu perbuatan dengan fisik, kadang kala ada korbannya sampai meninggal dunia adalah perbuatan penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Press, Malang, 2009, hlm. 18

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana. Meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri walaupun dengan dalih untuk pembinaan dan mendidik agar anaknya disiplin.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA”**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pembedaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang

mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵

2. Sanksi pidana adalah: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya pengadilan.⁶
3. Menganiaya adalah: dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna “penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka.⁷

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, maka jenis penelitiannya adalah

⁵ Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

⁶ www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 212

penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, runag lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian sanksi, macam-macam sanksi pidana, pengertian anak dan kenakalan anak, jenis-jenis pelaku tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan juga mengenai faktor-faktor penyebab orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989
- HAR Fuad Bafadhal, *Seri Kuliah Percobaan, Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*, FH-UNJA, 1995
- Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1979
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moerti Hadiati Soeriso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, 1994
- Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983
- Simanjuntak B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Press, Malang, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet:

www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018